

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Bank BTN Syariah

##### 1. Sejarah Singkat Bank BTN Syariah

Berawal dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan perbankan oleh pemerintah dari UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 menjadi Perbankan No. 10 Tahun 1998, dunia perbankan nasional menjadi marak dengan *booming*-nya bank syariah. Persaingan dalam pasar perbankan pun kian ketat. Belum lagi dengan dikeluarkannya PBI No. 4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional, jumlah bank syariah pun bertambah dengan banyaknya UUS (Unit Usaha Syariah).

Manajemen PT. Bank Tabungan Negara (Persero), melalui rapat komite pengarah tim implementasi restrukturisasi Bank BTN tanggal 12 Desember 2013, manajemen bank BTN menyusun rencana kerja dan perubahan anggaran dasar untuk membuka UUS agar dapat bersaing di pasar perbankan syariah. Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan tersebut, maka PT Bank Tabungan Negara (Persero) pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 16 Januari 2004 dan perubahan Anggaran Dasar dengan akta No. 29 tanggal 27 Oktober 2004 oleh Emi Sulistyowati, SH Notaris di Jakarta yang ditandai dengan terbentuknya divisi syariah berdasarkan Ketetapan Direksi No.14/DIR/DSYA/2004.

Pembentukan Unit Usaha Syariah ini juga untuk memperkuat tekad ajaran Bank BTN untuk menjadikan kerja sebagai bagian dari ibadah yang tidak terpisah dengan ibadah- ibadah lainnya. Selanjutnya Bank BTN Unit Usaha Syariah disebut

“BTN Syariah” dengan motto “Maju dan Sejahtera Bersama”.

Pelaksanaan kegiatannya, Unit Usaha Syariah didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Devisi Syariah, dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah. Pada bulan November 2004 dibentuklah struktur organisasi kantor cabang syariah PT. BTN. Dimana setiap kantor cabang syariah dipimpin oleh satu orang kepala cabang yang bertanggung jawab kepada kepala devisi syariah. Yang pada saat bersamaan Dirut Bank BTN meminta rekomendasi penunjukan DPS dan pada tanggal 3 Desember 2004, Dirut Bank BTN menerima surat rekomendasi DSN/MUI tentang penunjukan DPS bagi BTN Syariah. Yang pada tanggal 18 Maret 2005 resmi ditunjuk oleh DSN/MUI sebagai DPS bagi BTN Syariah, yaitu Drs. H. Ahmad Nazri Adlani, Drs. H. Mohammad Hidayat, MBA, MBL, dan Dr. H. Endy M. Astiwaru, MA, AAIJ, FIIS, CPLHI, ACS.

Pada tanggal 15 Desember 2004, Bank BTN menerima surat persetujuan dari BI, Surat No. 6/1350/DPbs perihal persetujuan BI mengenai prinsip KCS (Kantor Cabang Syariah) Bank BTN. Maka tanggal inilah yang diperingati secara resmi sebagai hari lahirnya BTN Syariah. Yang secara sinergi melalui persetujuan dari BI dan Direksi PT. BTN maka dibukalah KCS Jakarta pada tanggal 14 Februari 2005. Diikuti pada tanggal 25 Februari 2005 dengan dibukanya KCS Bandung kemudian pada tanggal 17 Maret 2005 dibuka KCS Surabaya yang secara berturut-turut tanggal 4 dan tanggal 11 April 2005 KCS Yogyakarta dan KCS Makassar dan pada bulan Desember 2005 dibukanya KCS Malang dan Solo.

Pada tahun 2007, Bank BTN telah mengoperasikan 12 (dua belas) Kantor Cabang Syariah dan 40 Kantor Layanan Syariah (*Office Chanelling*) pada kantor-

kantor cabang dan cabang pembantu Konvensional kantor cabang Syariah tersebar di lokasi Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makasar, Malang, Solo, Medan, Batam, Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Seluruh kantor cabang syariah ini dapat beroperasi secara *ontime-realttime* berkat dukungan teknologi informasi yang cukup memadai.

## 2. Latar Belakang Pembentukan Bank BTN Syariah

BTN Syariah merupakan *Strategic Bussiness Unit* (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta.

Pembukaan *Strategic Bussiness Unit* (SBU) ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan Syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.

## 3. Tujuan Pendirian Bank BTN Syariah

- a. Untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah.
- b. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank
- c. Meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha
- d. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.

## 4. Visi Misi Bank BTN Syariah

Visi dan Misi Bank BTN Syariah sejalan dengan Visi Bank BTN yang merupakan *Strategic Business Unit* dengan peran untuk meningkatkan pelayanan

dan pangsa pasar sehingga Bank BTN tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. BTN Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan di mana secara konvensional tidak dapat terlayani.

a. Visi Bank BTN Syariah

Menjadi *Strategic Business Unit* BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama.

b. Misi Bank BTN Syariah

- 1). Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.
- 2). Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
- 3). Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *stakeholders value*.
- 4). Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentrangan pada karyawan dan nasabah.<sup>1</sup>

**B. Sistem Penghimpunan Dana di Bank Tabungan Negara Syariah Parepare**

1. Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Produk Tabungan

Berdasarkan hasil wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Siti Rahmadewi Marbun yang merupakan *customer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare terkait penerapan akad *mudharabah* dalam produk tabungan yang mengatakan bahwa:

“Dalam penerapan akad *mudharabah* pada Bank BTN Syariah parepare terdiri dari beberapa produk dana sesuai jenis-jenis kebutuhan nasabah, semisal untuk keperluan sehari-hari ada produk Tabungan BTN Prima iB yang menggunakan prinsip akad *mudharabah mutlaqah*, untuk keperluan

---

<sup>1</sup> Bank BTN Syariah, “Profil Bank BTN Syariah,” *Situs Resmi Bank BTN Syariah*, <http://www.btn.co.id/id/Syariah/Tentang-Kami/Profile-BTN-Syariah> (07 November 2017)

ibadah tersedia dua produk yaitu Tabungan BTN Haji & Umroh iB dan Tabungan BTN Qurban iB yang mana kedua produk tersebut menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, kemudian untuk keperluan investasi terdapat tiga produk yang disediakan yaitu, Tabungan BTN Emas iB, Tabungan Deposito BTN iB dan Tabungan Deposito On Call BTN iB yang mana ketiga produk tersebut menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, dan untuk produk berjenis pembayaran ada produk Giro BTN Prima iB yang juga menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.<sup>2</sup>

Dapat di simpulkan bahwa produk tabungan terbagi atas jenis produk berdasarkan kebutuhan nasabah, yang di maksud kebutuhan nasabah disini adalah kebutuhan sehari-hari, ibadah, dan investasi, yang diterapkan dalam produk-produk yang telah dijelaskan di atas. Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.

*Mudharabah mutlaqah* yang dimaksud disini adalah nasabah tidak memberikan batasan-batasan (*restriction*) dan persyaratan apapun atas dana yang diinvestasikannya sehingga bank memiliki wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya untuk mengelola dananya, sedangkan *mudharabah muqayyadah* yang dimaksud di sini adalah nasabah memberikan batasan atas dana yang di investasikannya, pihak bank hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh nasabah. Misalnya, hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lain-lain.

Berdasarkan wawancara dengan Siti Rahmadewi Marbun (CS) peneliti melanjutkan wawancara terkait apa yang dimaksud *mudharabah* atau bagi hasil kepada Rizki Ananda (Financing Service) yang mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya pribadi *mudharabah* atau bagi hasil itu adalah

---

<sup>2</sup> Siti Rahmadewi Marbun, Customer Service BTN Syariah, Wawancara Penelitian pada 27 Juli 2021.

kerjasama yang di lakukan tapi yang sesuai syariat islam dimana adami kesepakatan di awal antara pihak A dan pihak B untuk kerjasama yang dilakukan tersebut. Jadi kalau di aplikasikan di bank, contohnya pihak A sebagai (bank) pihak B (nasabah/ pemilik dana) nasabah simpan uangnya di bank kemudian nanti ini dananya nasabah dikelolah bank kemudian hasil pengelolaannya ini di bagikan lagi ke nasabah sesuai kesepakatan di awal tadi, bisa juga sebaliknya bank sebagai pemilik dana nasabah sebagai pengelolanya.”<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara di atas yang di maksud dengan *mudharabah* adalah kerjasama antara pihak bank dan nasabah dalam mengelola dana baik bank sebagai pengelolah dana dan nasabah sebagi pemilik dana maupun sebaliknya pihak bank sebagi pemilik dana dan nasabah sebagi pengelolah dana. Contoh bank sebagai pengelolah dana dan nasabah sebagi pemilik modal salah satunya yaitu telah di terapkan pada produk Tabungan BTN Prima iB di mana dana yang telah investasikan nasabah akan di kelolah dengan cara menyalurkan dana tersebut ke produk lain yang nantinya hasil dari kerjasama ini akan di berikan pihak bank disetiap awal bulan.

Untuk contoh bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelolah dananya, yang di maksud disini yaitu pembiayaan *mudharabah* yaitu ada seorang nasabah (katakanlah namanya Abdul) yang memiliki usaha, Abdul ingin mengembangkan usahanya, ia butuh modal tambahan, kemudian ia datang ke bank BTN Syariah Parepare untuk mendapatkan modal tambahan, ketika Abdul menjelaskan terkait kebutuhannya akan permodalan untuk usahanya kedepan bank BTN Syariah Parepare akan melakukan *screening* (penyaringan) untuk memastikan apakah Abdul ini adalah pengelolah dana yang baik untuk diberikan pembiayaan *mudharabah*, pada awal akad pihak bank dan Abdul akan menentukan nisbah bagi hasil dari keuntungan Abdul. Misal, nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 70% untuk Abdul dan 30% untuk bank.

Maka ketika Abdul telah menuai keuntungan dari bisnisnya, misal

---

<sup>3</sup>Rizki Ananda, Financing Service BTN Syariah, Wawancara Penelitian pada 27 Juli 2021.

keuntungannya sebesar 10 juta. Maka 7 juta (70% x 10 juta) untuk Abdul dan 3 juta (30% x 10 juta) untuk pihak bank. Untuk contoh perhitungan perolehan nisbah yang di terima nasabah berkaitan dengan hasil yang di peroleh dari pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut, Santi adalah seorang nasabah yang menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta dengan nisbah bagi hasil pada bank BTN Syariah Parepare pada produk Tabungan BTN Prima iB dengan nisbah bagi hasil yang telah di tetapkan yaitu 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank. Rumus yang di gunakan untuk mengetahui pembagian nisbahnya adalah : ( saldo yang dimiliki Santi x keuntungan bank x 25% ) / saldo rata-rata tabungan *mudharabah* pada bulan sebelumnya katakanlah 1.000.000.000. Jadi  $(10.000.000 \times 3.000.000 \times 25\%) / 1.000.000.000 = 7.500$ . Sehingga nisbah yang di peroleh Santi sebesar Rp. 7.500.

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*. Sebelum keluarnya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan peraturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN- MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.

Tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>12</sup> Namun pada penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus pada penghimpunan dana menggunakan prinsip *mudharabah* pada Bank BTN Syariah Parepare. Untuk

produk yang di sediakan oleh Bank BTN Syariah Parepare yang menggunakan akad *mudharabah* semuanya menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* (investasi) yang mana simpanan dana dalam bentuk investasi, dimana nasabah sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelolanya. Hasil dari pengelolaan dana tersebut akan dibagikan kepada nasabah yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank. Adapun produk-produk tabungan yang pada dasarnya menggunakan akad *mudharabah* pada Bank BTN Syariah yaitu:

a. Produk BTN Prima iB

Produk tabungan dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* (investasi), yang merupakan kerja sama antara dua pihak. Pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada pihak lainnya (*mudharib*) dalam menentukan jenis dan tempat investasi. Keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.

Berdasarkan wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Siti Rahmadewi Marbun yang merupakan *customer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare berkaitan dengan bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah mengatakan bahwa:

“Bagi hasil itu akan masuk di setiap awal bulan, jadi misalkan kita endapkan danata di tanggal 23 otomatis bagi hasilnya akan masuk di awal bulan/ tgl 1, bagi hasilnya ini berdasarkan hari berjalan. Jadi misalkan kita endapkan dana di tanggal 23, kemudian dari tanggal 23 ke tanggal 1 kurang lebih satu minggu jadi hasil perhitungan dari hari berjalan akan dikalikan dengan nisbahnya dan hasil kinerja kita sebelumnya. Jadi perhitungan bagi hasil, hasilnya itu di hitung dari dana yang tersimpan, itu dihitung berdasarkan hari berjalan atau lebih tepatnya saldo rata-rata/bln sampai di akhir bulan.”<sup>4</sup>

Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa mengenai proses pembagian nisbah bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah dijelaskan bahwa bagi hasil dapat ditentukan dari hari berjalan, yang dimaksud dengan hari berjalan

---

<sup>4</sup> Siti Rahmadewi Marbun, Customer Service BTN Syariah, Wawancara Penelitian pada 29 Juli 2021.

yaitu aktivitas transaksi yang dilakukan oleh nasabah dari awal bulan hingga akhir bulan, baik itu berupa penarikan maupun setoran yang kemudian akan dirata-ratakan lalu akan dikalikan dengan nisbah serta hasil kinerja pihak bank dari bulan sebelumnya sehingga bagi hasil yang diterima nasabah juga tergantung pada hasil kinerja bank pada bulan sebelumnya.

Untuk proses perhitungan langsungnya dilakukan menggunakan sistem yang dimiliki oleh bank dan setiap nasabah telah memiliki tabel perhitungannya masing-masing dan untuk memperoleh bagi hasilnya pihak bank akan menginput saldo rata-rata nasabah/ hari berjalan serta hasil kinerja bank dari bulan sebelumnya kemudian akan data akan dikalkulasi oleh sistem maka akan diperoleh hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Untuk nisbah bagi hasil merupakan ketentuan dari produk tersebut yang sifatnya telah paten mengikuti dari pusat bank BTN Syariah itu sendiri.<sup>14</sup>

b. Produk BTN Haji & Umroh iB

Produk tabungan untuk mewujudkan impian ibadah haji melalui program haji regular dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* (investasi), bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

Berdasarkan hasil wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Siti Rahmadewi Marbun yang merupakan *customer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare berkaitan dengan bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah mengatakan bahwa:

“Kalau perhitungannya nisbahnya ini hampir sama dengan tabungan prima tadi, untuk setoran awalnya ini minimal Rp.100.000,- begitupun untuk setoran selanjutnya, misalkan nanti cukup saladonya nasabah sampai Rp.25.000.000,- nanti ini uangnya nasabah didebet untuk di kredit ke Depag (Departemen Agama) untuk nantinya diproses hingga mendapat nomor porsi haji. Untuk umrohnya prosesnya sama dengan tabungan haji, disini nasabah bebas memilih travel yang ingin digunakan, apakah mau travel yang telah disediakan oleh pihak bank, karna disini bank telah melakukan PKS (perjanjian kerjasama) dengan beberapa travel atau nasabah ingin menggunakan travel yang nasabah

pilih sendiri.”<sup>5</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Siti Rahmadewi Marbun (CS) peneliti melanjutkan wawancara terkait informasi sebelumnya kepada Rizki Ananda (Financing Service) yang mengatakan bahwa:

“Untuk tabungan haji pihak kami telah bekerjasama dengan Depag (Departemen Agama) kota Parepare yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No.37, Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kemudian untuk memperlancar niat ibadah umroh nasabah, pihak kami telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak travel, salah satunya dengan PT. Tisaga Nurkhotimah yang telah memperoleh izin resmi KEMENAG RI No. 706 Th.2019 cabang Sulawesi Selatan, Jl. Pramuka (Sebelah Timur SDN 4 Rappang), Kel. Lalebata, Kec.Panca Rijang, Kab Sidrap, Sulawesi Selatan. Kemudian untuk kasus pemilihan travel oleh pihak nasabah sendiri untuk saat ini belum pernah kami dapatkan karna nasabah yang ingin menjalankan ibadah umroh selama ini hanya menggunakan travel yang telah disediakan oleh pihak kami.”<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil dari kedua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungan bagi hasil untuk produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB ini pada dasarnya sama, dengan perhitungan bagi hasil pada tabungan BTN Prima iB yang mana hasil dari rata-rata hari berjalan dan hasil kinerja bank pada bulan sebelumnya akan di input pada sistem milik bank dan secara otomatis akan muncul hasil dari nisbah bagi hasil antara pihak bank dan nasabah yang telah disepakati di awal yang penerapannya dilakukan kerja sama dengan Depag (Departemen Agama) untuk ibadah haji dan PT. Tisaga Nurkhotimah untuk ibadah umrohnya.

Tabungan BTN Haji dan Umroh juga bersifat investasi sehingga dana yang telah di setor tidak dapat ditarik sewaktu-waktu namun apabila saldo telah mencapai nominal yang telah ditentukan, dana akan di debet kemudian di kredit ke Depag atau travel yang dipilih oleh nasabah. Produk tabungan BTN Batara Haji

---

<sup>5</sup> Siti Rahmadewi Marbun, Customer Service BTN Syariah, Wawancara Penelitian pada 29 Juli 2021.

<sup>6</sup> Rizki Ananda, Financing Service BTN Syariah, Wawancara Penelitian pada 29 Juli 2021.

dan Umroh IB adalah sarana penyimpanan dana untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) calon Jemaah haji, dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Mudharabah Mutlaqah* (Investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah yaitu 2% dan 98% untuk bank atas simpanannya. Dapat disimpulkan bahwa yang ditawarkan produk tersebut adalah mendukung perencanaan Ibadah atau Umroh dengan prosedur yang praktis serta memberikan profit melalui bagi hasil yang kompetitif.

Haji hukumnya wajib bagi orang-orang yang sudah mampu seumur hidup sekali, yang dimaksud mampu disini adalah sehat secara fisik dan rohani dan memiliki biaya yang dapat menghantarkan ke baitullah haram, baik dengan pesawat, mobil, dan kendaraan lainnya, sesuai kondisinya. Biaya tersebut harus berupa kelebihan dari nafkah untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya sampai dia kembali dari hajinya. Haji dalam Al-Quran disampaikan bahwa umat muslim di perintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Haji termasuk rukun islam ke-5 yang wajib dikerjakan oleh umat muslim yang sudah baligh dan mampu secara finansial.

Umroh merupakan ibadah sunnah yang biasa dilaksanakan oleh umat islam dimana kegiatannya hampir sama dengan ibadah haji hanya saja umroh bisa dilakukn kapan saja berbeda dengan ibadah haji yang hanya bisa dilakukan pada bulan dzulhijah. Ibadah umrah merupakan ibadah yang dianjurkan oleh allah SWT berdasarkan ayat yang terdapat dalam al-Quran.

c. Produk Tabungan BTN Qurban iB

Produk tabungan untuk mewujudkan niat ibadah qurban dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* (investasi), bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

Berdasarkan hasil wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Siti Rahmadewi Marbun yang merupakan *customer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare berkaitan dengan bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah mengatakan bahwa:

“Untuk tabungan qurban pihak kami tiap tahun telah melakukan kerja sama dengan pihak penyelenggaraan hewan qurban jadi berapa dari total dana nasabah yang terkumpul akan di salurkan ke pihak penyelenggara qurban tersebut, karna biasanya 1 ekor sapi diperuntukkan untuk 7 orang, untuk tahun kemarin perorangnya itu kena Rp.1.750.000,-, untuk penghimpunan dananya nasabah yang bermohon kepada bank dengan bertanda tangan di atas materai bahwa atas dasar ini saya mau danaku di debet sekian dari tanggal ini sampai satu tahun kedepan. Kemudian untuk perhitungan nisbahnya sama dengan produk tabungan prima yaitu melalui sistem.”<sup>7</sup>

Kemudian setelah melakukan wawancara dengan Siti Rahmadewi Marbun (CS) peneliti melanjutkan wawancara terkait informasi sebelumnya kepada Rizki Ananda (Financing Service) yang mengatakan bahwa:

“Jadi dana yang terkumpul untuk penyelenggaraan hewan qurban akan di debet ke BTN Syariah cabang yang berada di Makassar, kemudian keseluruhan dana tersebut nanti yang akan di salurkan lagi ke pihak penyelenggara qurban, disini pihak kami telah menggandeng Yayasan Al Azhar Peduli Umat sebagai penyedia hewan qurban bagi nasabah kami yang beralamatkan di Jl. Tamangapa Raya 3 No. 16, Antang, Kec. Manggala Kota Makassar, Sulawesi Selatan, untuk tahun kemarin pada bulan agustus 2019 ada sekitar 9 ekor sapi dari pihak kami yang disalurkan berasal dari unit bank BTN lainnya dan juga dari BTN Cabang itu sendiri.”<sup>8</sup>

Dari dua hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa perhitungan bagi hasil untuk produk Tabungan BTN Qurban iB ini pada dasarnya sama, dengan perhitungan bagi hasil pada tabungan BTN Prima iB yang mana hasil dari rata-rata hari berjalan dan hasil kinerja bank pada bulan sebelumnya akan di input pada sistem komputer milik bank dan secara otomatis akan muncul hasil dari nisbah bagi hasil antara pihak bank dan nasabah yang telah disepakati di awal.

Tabungan BTN Qurban iB juga bersifat investasi sehingga dana yang telah di setor tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Jadi dana yang diambil untuk biaya qurban ini berasal dari tabungan batara oleh nasabah yang memang telah

---

<sup>7</sup> Siti Rahmadewi Marbun, Customer Service BTN Syariah, Wawancara Penelitian pada 29 Juli 2021.

<sup>8</sup> Rizki Ananda, Financing Service BTN Syariah, Wawancara Penelitian pada 29 Juli 2021.

dikhususkan untuk di *auto debit* setiap bulannya untuk perencanaan ibadah qurban yang mana telah diajukan oleh pihak nasabah sendiri.

Produk tabungan Qurban iB adalah sarana penyimpanan dana untuk Biaya ibadah qurban, dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Mudharabah* (Investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah yaitu 15.5% untuk nasabah dan 84.5% untuk bank atas simpanannya. Dapat disimpulkan bahwa yang ditawarkan produk tersebut adalah mendukung perencanaan ibadah qurban dengan prosedur yang praktis serta niat ibadah qurban kita menjadi lebih mudah dan terencana.

Qurban merupakan ritual ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam. Pada hari raya qurban, dilakukan penyembelihan binatang ternak untuk dipersembahkan kepada Allah. Qurban biasa dilakukan pada bulan Dzulhijjah pada penanggalan Islam, tepatnya pada Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Pada Hari Raya Idul Adha, diperingati peristiwa qurban dimana Nabi Ibrahim bersedia untuk mengorbankan putranya untuk Allah Swt. Melihat pengorbanan Nabi Ibrahim, Allah kemudian mengganti anaknya dengan seekor domba ketika waktu penyembelihan tiba.

d. Produk Tabungan BTN Emas iB

Produk tabungan dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* (investasi) yang digunakan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam mempersiapkan dana untuk berinvestasi dalam bentuk emas untuk memenuhi kebutuhan nasabah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Siti Rahmadewi Marbun yang merupakan *customer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare berkaitan dengan bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah mengatakan bahwa:

“Untuk tabungan emas pihak kami telah bekerjasama langsung dengan PT. Antam, jadi untuk kepemilikan emasnya itu minimal 10gr namun

mengikuti harga saat itu, contoh seperti tahun dikemarin terdapat dua kasus di bulan yang sama, pada awal bulan harga emas dikisaran 600.xxx/gr beda di akhir bulan harga emasnya berubah di kisaran 700.xxx/gr nah jadi misalkan kita mau melakukan pengajuan harus mengikuti harga dari PT. Antam saat itu, dia minimal 10gr baru bisa mengajukan pembelian emas, emasnya ini 24 karat dengan kadar (99,99%) serta memiliki sertifikat ANTAM. Untuk perhitungan nisbahnya sama dengan produk tabungan prima yaitu melalui sistem.”<sup>9</sup>

Kemudian setelah melakukan wawancara dengan Siti Rahmadewi Mabrun (CS) peneliti melanjutkan wawancara terkait informasi sebelumnya kepada Rizki (Financing Service) yang mengatakan bahwa:

“Untuk pembagian nisbahnya itu untuk nasabah 25% dan untuk bank 75%. Kemudian untuk bagaimana proses perhitungan langsungnya melihat dari hari berjalannya bisa dibilang saldo rata-rata perbulan, itu nanti hasilnya di prosesmi melalui sistem baru munculmi berapa nominal nisbah yang naterima itu nasabah di awal bulan, karna pemabagian nisbahnya diberikan setiap awal bulan. Kemudian untuk tabungan emas kami bekerja sama dengan PT.Antam yang berada di Makassar, alamatnya itu di Jl. DR. Ratulagi No. 60, Mamajang Luar, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.”<sup>10</sup>

Berdasarkan kedua hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa untuk perhitungan bagi hasil pada produk Tabungan BTN Emas iB ini pada dasarnya sama, dengan perhitungan bagi hasil pada tabungan BTN Prima iB yang mana hasil dari rata-rata hari berjalan dan hasil kinerja bank pada bulan sebelumnya akan di input pada sistem komputer milik bank dan secara otomatis akan muncul hasil dari nisbah bagi hasil antara pihak bank dan nasabah yang telah disepakati di awal.

Untuk mendapatkan kepemilikan emas ini, terlebih dahulu jumlah saldo yang di miliki oleh pihak nasabah telah mencapai minimal target dana yakni setara dengan 10grm harga emas yang berlaku saat ini, mengikuti harga dari PT. Antam selaku lembaga terkait yang telah bekerjasama dengan BTN Syariah Parepare

---

<sup>9</sup> Siti Rahmadewi Marbun, Customer Service BTN Syariah, Wawancara Penelitian pada 29 Juli 2021.

<sup>10</sup> Rizki Ananda, Financing Service BTN Syariah, Wawancara Penelitian Pada 29 Juli 2021.

setelah itu nasabah baru bisa mengajukan diri untuk kepemilikan emas tersebut dan nantinya juga akan mendapatkan sertifikat terhadap kepemilikan emas tersebut.

Tabungan BTN Emas iB juga bersifat investasi sehingga dana yang telah di setor tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Syarat pembukaan Tabungan BTN Emas iB ini ialah nasabah harus memiliki setidaknya salah satu dari rekening BTN Batara iB/ Tabungan BTN Prima iB/ Giro BTN iB/ Giro BTN Prima iB sebagai rekening induk. Produk tabungan BTN Emas iB adalah sarana penyimpanan dana untuk kepemilikan emas yang dipergunakan untuk investasi maupun untuk keperluan dimasa yang akan datang dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Mudharabah* (Investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah yaitu 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank atas simpanannya. Dapat disimpulkan bahwa yang ditawarkan produk tersebut adalah mendukung perencanaan investasi dalam bentuk emas dengan berbagai kemudahan dan keuntungan yang diberikan.

## 2. Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Produk Giro

Berdasarkan hasil wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Siti Rahmadewi Marbun yang merupakan *customer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare yang mengatakan bahwa:

“Untuk produk giro pada bank BTN Syariah Parepare terdapat dua jenis produk, yaitu giro BTN iB yang pada prinsipnya menggunakan akad *waidiah yad dhamanah* dengan mendapatkan bonus (sesuai kebijakan bank) dan giro BTN Prima iB yang pada prinsipnya menggunakan akad *mudharabah* dengan mendapatkan nisbah yang telah di tentukan oleh pihak bank dan telah disetujui oleh pihak nasabah.”<sup>11</sup>

Wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pada bank BTN Syariah Parepare ini terdapat dua jenis pilihan pada produk giro yakni Giro BTN iB yang

---

<sup>11</sup> Siti Rahmadewi Marbun, Customer Service BTN Syariah, Wawancara Penelitian pada 29 Juli 2021.

menggunakan akad *wadiah yad dhamnah* dan Giro BTN Prima iB yang menggunakan akad *mudharabah*. kemudian akad *wadiah* ini terbagi atas dua yaitu *Wadiah yad dhamanah* dengan *wadiah amanah*. Dalam *wadiah yad dhamanah*, pihak bank selaku pemegang titipan boleh menggunakan uang atau barang yang dititipi dan bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan. Sedangkan *wadiah amanah*, pihak bank selaku pemegang titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipi. Karena *wadiah* yang diterapkan dalam produk giro di atas adalah *wadiah yad dhamanah*, maka implikasinya sama dengan hukum *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. *Qardh* adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati.

Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek. Suatu cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran (payee) yang menyimpannya di bank, sedangkan giro diberikan oleh pihak pembayar (payer) ke bank, yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank pihak penerima, langsung ke akun mereka.

Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau pemindah bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Adapun produk giro dengan menggunakan akad *mudharabah* itu adalah sebagai berikut:

a. Produk Giro BTN Prima iB

Produk simpanan dengan bagi hasil yang kompetitif untuk perusahaan yang memiliki aktifitas transaksi bisnis yang tinggi dengan menggunakan akad “*Mudharabah Mutlaqah*” (Investasi), yang merupakan kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.

Berdasarkan hasil wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Siti Rahmadewi Marbun yang merupakan *customer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare berkaitan dengan bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah mengatakan bahwa:

“Untuk proses pengolahan data dan pembagian hasil dari produk ini kurang lebih sama dengan produk Tabungan Prima iB karna yang dihitung adalah jumlah saldo rata-rata harian dari nasabah yang nantinya akan di input mealalu sistem serta di proses maka akan muncul jumlah bagi hasil yang akan di terima oleh nasabah, yang membedakan disini hanya jumlah saldo akhir yang di miliki oleh nasabah dimana hal itu akan berpengaruh pada presentase bagi hasil yang diterima oleh nasbaha tersebut, semisal diakhir bulan jumlah dana nasabah lebih dari 100 juta maka presentase bagi hasil yang diterima nasabah tersebut adalah 9.67% berbeda jika saldo akhir nasabah tersebut kurang dari 100 juta maka presentase bagi hasil yang diterimma nasabah tersebut hanya 7%.”<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pada perhitungan bagi hasil pada produk Tabungan Giro BTN Prima iB ini pada dasarnya sama, dengan perhitungan bagi hasil pada tabungan BTN Prima iB yang mana hasil dari rata-rata hari berjalan dan hasil kinerja bank pada bulan sebelumnya akan di input pada sistem komputer milik bank dan secara otomatis akan muncul hasil dari nisbah bagi hasil antara pihak bank dan nasbah yang telah disepakati di awal.

Semakin besar jumlah dana yang terhimpun di akhir bulan maka semakin besar pula presentase nisbah yang akan akan di peroleh oleh pihak nasabah.

---

<sup>12</sup> Siti Rahmadewi Marbun, Customer Service BTN Syariah, Wawancara Penelitian pada 29 Juli 2021.

Tabungan Giro BTN Prima iB bersifat investasi dan sehari-hari sehingga dana yang telah di setor dapat ditarik sewaktu-waktu menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Produk tabungan Giro BTN Prima iB adalah sarana penyimpanan dana untuk perorangan maupun perusahaan yang memiliki aktifitas transaksi bisnis yang tinggi dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Mudharabah* (Investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan, yaitu cek dan bilyet giro (BG). Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan penarikan nontunai adalah dengan menggunakan bilyet giro. Di samping itu, kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat menggunakan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai.

### 3. Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Produk Deposito

Berdasarkan hasil wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Siti Rahmadewi Marbun yang merupakan *customer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare yang mengatakan bahwa:

“Untuk produk Deposito pada bank BTN Syariah Parepare terbagi atas dua pilihan produk, yang pertama ada Deposito BTN iB dan yang kedua ada Deposito On Call BTN iB yang mana kedua produk tersebut menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* (investasi), yang merupakan kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.”<sup>13</sup>

Menurut hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Produk Deposito BTN Syariah Parepare di tawarkan atas dua jenis produk yaitu Deposito BTN iB dan Deposito On Call BTN iB yang akad di jelaskan sebagai berikut:

#### a. Produk Deposito BTN iB

Investasi berjangka bagi perorangan atau lembaga dengan bagi hasil yang

---

<sup>13</sup> Siti Rahmadewi Marbun, Customer Service BTN Syariah, Wawancara Penelitian pada 29 Juli 2021.

kompetitif yang menggunakan akad “*Mudharabah Mutlaqah*” (Investasi), yaitu kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.

Berdasarkan hasil wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Siti Rahmadewi Marbun yang merupakan *customer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare berkaitan dengan bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah mengatakan bahwa:

“Untuk proses perhitungan bagi hasil dari Produk Deposito BTN iB bisa dilakukan dengan cara manual, contohnya semisal seorang nasabah memiliki dana 100 juta yang akan dideposito akan di deposito dalam jangka waktu semisal tiga bulan. Jadi 100 juta x eq (*equifalen* yang saat itu berlaku) x 80% (karna ada pajak 20%) kemudian dibagi 12 bulan, hasil dari jumlah tadi adalah bagi hasil hasil yang diterima nasabah dalam sebulan, karna nasabah memilih deposito yang 3 bulan maka hasil dari jumlah tadi akan dikali 3 (lama jangka waktu deposito) maka akan diperoleh nisbah dari dana 100 juta tadi tapi hanya perkiraannya, untuk jumlah aslinya data akan di input kesistem dan secara otomatis akan keluar hasil akhirnya.”<sup>14</sup>

Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa produk Deposito BTN iB perhitungan bagi hasilnya juga hampir sama dengan produk-produk sebelumnya hal mendasar yang sama dalam proses perhitungannya yaitu saldo rata-rata dari nasabah yang dikalikan dengan kinerja dari bank pada bulan sebelumnya proses perhitungan nisbah bisa di lakukan secara manual karena dana yang di investasikan dalam produk deposito nominalnya tetap sampai saat jatuh tempo yang telah di sepakati oleh pihak bank dan nasabah, maksud dari nominalnya tetap disini adalah, semisal haikal memiliki dana 100 juta dan akad di depositu selama 3 bulan, yang di maksud dengan nominalnya tetap disini adalah 100 juta tersebut, karena 100 juta tersebut tidak dapat ditambah atau di tarik sebelum jatuh tempo pada perjanjian yang telah di sepakati, sehingga untuk nisbah yang di peroleh nasabah terkait dana yang di deposit dapat di perkirakan dengan

---

<sup>14</sup> Siti Rahmadewi Marbun, Customer Service BTN Syariah, Wawancara Penelitian pada 29 Juli 2021.

cara perhitungan manual.

Untuk sistem perkembangan dana dalam produk ini menggunakan dua metode yaitu ARO (*Automatic Roll Over*): Deposito dapat diperpanjang secara otomatis setiap tanggal jatuh tempo atas permintaan deposan dan Non ARO (*Non Automatic Roll Over*): Tidak diperpanjang pada tanggal jatuh tempo. Adapun yang menjadi pembeda adalah nisbah bagi hasil yang di tetapkan setiap produk berbeda beda yang semuanya itu telah diatur dalam sistem dan akan dikalkulasi secara otomatis. Produk Deposito BTN iB adalah sarana Investasi berjangka bagi perorangan atau lembaga dengan bagi hasil yang kompetitif dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Mudharabah Mutlaqah* (Investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

b. Produk Deposito On Call BTN iB

Investasi berjangka yang dapat memberikan optimalisasi keuntungan bagi likuiditas perusahaan dengan jangka waktu 1-28 hari dan dikelola melalui akad "*Mudharabah Mutlaqah*" (Investasi), yang merupakan kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.

Berdasarkan hasil wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Siti Rahmadewi Marbun yang merupakan *customer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare berkaitan dengan bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah mengatakan bahwa:

"Nasabah lebih diarahkan menggunakan Produk Deposito BTN iB. untuk Deposit *on call* merupakan deposito yang berjangka waktu 1 samai dengan 28 hari. Diterbitkan atas nama dengan minimal dana Rp. 100.000.000,- .nisbah akan dilakukan pada saat pencairan deposit *on call* sebelum deposit *on call* dicairkan terlebih dahulu tiga hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank dan deposito tidak dapat diperpanjang secara otomatis."<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa nasabah akan lebih di arahkan untuk menggunakan tabungan BTN Pima iB pada produk

---

<sup>15</sup> Siti Rahmadewi Marbun, Customer Service BTN Syariah, Wawancara Penelitian pada 29 Juli 2021.

Deposito dari padamenggunakan produk Deposito *On Call* BTN iB karena untuk nasabah sendiri nisbah bagi hasil yang di tawarkan tidak terlalu besar dan minimum dana yang di setor nominalnya cukup tinggi sedangkan untuk bank sendiri dana yang di deposito tidak dapat di kelolah secara maksimal mengingat jangka waktu yang di berikan cukup singkat sehinggalah nasabah lebih di arahkan menggunakan produk Deposito BTN Prima iB.

Deposito *On Call* BTN iB ini perhitungan bagi hasilnya juga hampir sama dengan produk-produk sebelumnya hal mendasar yang sama dalam proses perhitungannya yaitu saldo rata-rata dari nasabah yang dikalikan dengan kinerja dari bank pada bulan sebelumnya kemudian hal-hal yang menjadi pembeda adalah nisbah bagi hasil yang ditetapkan setiap produk berbeda beda yang semuanya itu telah diatur dalam sistem dan akan dikalkulasi secara otomatis.

Untuk sistem perkembangan dana pada tabungan ini menggunakan sistem Non ARO (*Non Automatic Roll Over*): Tidak diperpanjang pada tanggal jatuh tempo. Jadi dapat disimpulkan bahwa Deposito *On Call* BTN iB adalah investasi berjangka harian yang dapat memberikan optimalisasi keuntungan bagi likuiditas perusahaan dengan jangka waktu 1-28 hari dan dikelola melalui akad "*Mudharabah Mutlaqah*" (Investasi). Menurut S/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Deposito, deposito pada Bank Syariah dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam hal bank menerima deposito dari nasabah dan dibukukan dalam rekening deposito, bank bertindak sebagai *mudharib* sedangkan nasabah yang bertindak menjadi *shahib al-maal*. Aplikasi akad *mudharabah* secara teknis dalam deposito dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank

Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.<sup>16</sup>

Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah* dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu:

- 1) *Annyversary Date*
  - a) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
  - b) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulanan.
  - c) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deponan.
- 2) *End of Month*
  - a) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
  - b) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
  - c) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
  - d) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
  - e) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deponan.

Dalam perbankan Islam, *time deposit* atau rekening deposito disebut

---

<sup>16</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 97.

dengan istilah *investment account*. Disebut demikian karena dana yang dihimpun oleh bank untuk membiayai investasi. *Investment account* dianggap sebagai instrumen keuangan yang utama untuk menarik dana bagi sistem perbankan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Siti Rahmadewi Marbun yang merupakan *customer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare yang mengatakan bahwa.

“Strategi yang digunakan untuk menarik minat nasabah digunakan dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Untuk menarik minat nasabah secara langsung Bank BTN Syariah Parepare telah melakukan kunjungan ke travel, pesantren, dan sekolah-sekolah. Untuk menarik minat nasabah secara tidak langsung dilakukan melalui media periklanan berupa iklan di tv, brosur, benner, baliho, dan lain-lain.”<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk persyaratan pembukaan rekening tabungan pada bank BTN Syariah Parepare pada dasarnya hampir sama untuk setiap produk, dan untuk strategi pemasaran yang di gunakan melalui dua cara yaitu secara langsung dan secara tidak langsung.

### **C. faktor pendukung dan penghambat penerapan akad mudharabah dalam produk penghimpunan dana di Bank Tabungan Negara Syariah Parepare**

#### **1. faktor pendukung penerapan akad mudharabah dalam produk penghimpunan dana di Bank Tabungan Negara Syariah Parepare**

Berdasarkan hasil wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Siti Rahmadani Marbun yang merupakan *customer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare yang mengatakan bahwa.

“misalkan ada nasabah yang takut dengan riba dengan bunga di bank konvensional sedangkan di syariah kita tawarkanmi itu produk bagi hasil tapi produk bagi hasilnya tidak sesuai dengan atau tidak sama tiap bulan yang diterima nasabah karena di bank syariah tidak ada penempatan bahwa bulan ini contoh 5 % tidak ada pembagian seperti itu, jadi ketika kita hitung penghasilan bulan kemarin nanti setiap awal ada keluar tabel

---

<sup>17</sup> Siti Rahmadewi Marbun, Customer Service BTN Syariah, Wawancara Penelitian pada 30 Juli 2021.

distribusi bagi hasil”.<sup>18</sup>

Kemudian setelah melakukan wawancara dengan Siti Rahmadewi Mabrun (CS) peneliti melanjutkan wawancara terkait informasi sebelumnya kepada Rizki (Financing Service) yang mengatakan bahwa:

“Adanya prinsip syariah Islam yang dijadikan acuan di Bank BTN Syariah untuk menerapkan sistem bagi hasil pada semua produknya terutama pada produk penghimpunan dana, Adanya sarana prasarana dalam perusahaan yang cukup lengkap, Bank BTN Syariah merupakan Sebuah Bank ternama dan dikenal luas dikalangan masyarakat sehingga keberadaannya diterima ditengah-tengah masyarakat.”<sup>19</sup>

Berdasarkan kedua hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa faktor pendukung penerapan akad mudharabah yaitu pada bank BTN Syariah Parepare menawarkan produk bagi hasil kepada nasabah dan juga menjelaskan bank syariah pada awal akan dilakukan akad.

Bank Syariah menyediakan berbagai macam produk Perbankan dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat Muslim. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang No.4 Tahun 2003 tentang Perbankan, Bank adalah Bnk Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan

---

<sup>18</sup> Siti Rahmadewi Marbun, Customer Service BTN Syariah, Wawancara Penelitian pada 30 Juli 2021.

<sup>19</sup> Rizki Ananda, Financing Service BTN Syariah, Wawancara Penelitian pada 30 Juli 2021.

<sup>20</sup>Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), h. 244.

kegiatan usaha secara Konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Faktor penghambat penerapan akad mudharabah dalam produk penghimpunan dana di Bank Tabungan Negara Syariah Parepare

Berdasarkan hasil wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Siti Rahmadewi Marbun yang merupakan *customer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare yang mengatakan bahwa:

“misalkan ada nasabah yang mau dananya bagi hasil tiap bulan nasabah mau bagi hasilnya tetap tiap bulan tetapi di Bank BTN Syariah Parepare bergantung pada penghasilan tiap bulannya.”<sup>21</sup>

Kemudian setelah melakukan wawancara dengan Siti Rahmadewi Marbun (CS) peneliti melanjutkan wawancara terkait informasi sebelumnya kepada Rizki (Financing Service) yang mengatakan bahwa:

“Kurang adanya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan Bank BTN Syariah, Tingkat keterlibatan masyarakat muslim dalam bank syariah tergantung pola pikir masyarakat muslim itu sendiri, Benturan dengan sistem nilai dan tradisi masyarakat desa yang masih menyimpan uang dibawah bantal, dan Semakin banyaknya pesaing dilingkup perbankan syariah.”<sup>22</sup>

Berdasarkan kedua hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa faktor penghambat penerapan akad mudharabah yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang bank syariah, sehingga masyarakat menginginkan bagi hasil tiap bulannya ditetapkan seperti bank konvensional.

---

<sup>21</sup> Siti Rahmadewi Marbun, Customer Service BTN Syariah, Wawancara Penelitian pada 30 Juli 2021.

<sup>22</sup> Siti Rahmadewi Marbun, Customer Service BTN Syariah, Wawancara Penelitian pada 30 Juli 2021.